

PUTUSAN

Nomor:0001/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

Termohon umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-
Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 0001/Pdt.G/2008/PA.Wno, telah mengajukan permohonan untuk

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 24 September 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Gedangsari sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak, lahir tahun 2006, sekarang dalam asuhan Termohon;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan disebabkan Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon. Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi. Pemohon telah memberi nafkah sebesar Rp.100.000,-/minggu dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang tobong gamping sebesar Rp.150.000,-/minggu;-----
4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2007 yang

akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan. Selama itu Pemohon sering menengok Termohon dan tetap memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim karena Termohon menolak;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dengan relaas panggilan Nomor: 0001/Pdt.G./2008/ PA.Wno. tanggal 18

Januari tahun 2008 dan tanggal 05 Februari tahun 2008, lalu Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar Pemohon mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini membuat surat pernyataan yang intinya Termohon tidak bersedia menghadap sidang namun ia minta nafkah lampau kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi data isian permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargomulyo Kec.Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, tanggal 28-12-2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 24/09/2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.Nama: Saksi 1,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga. Semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan lalu pindah dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan disebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah Termohon, lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

2.Nama:Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----

Sakis tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

rumah orangtua Termohon selama 3 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Setelah itu terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena Pemohon tidak mencukupi nafkah, lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akte autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disebabkan sejak bulan Januari tahun 2007 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perkecokan terus menerus disebabkan Termohon selalu meminta nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan nafkah lampau melalui surat pernyataan namun Termohon tidak pernah menghadap persidangan maka gugatan ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi, dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut telah membenarkan adanya perkecokan antara Pemohon dan

Termohon disebabkan Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada intinya sebagai berikut:

- Sejak bulan Januari tahun 2007 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon;-----
- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2007 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam kitab Al Qur an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk)itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan jalan yang ma'ruf atau menceraikan dengan baik";-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian

telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES nomor 1 tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Wonosari yang terdiri dari Dra.

MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. KAMTONO sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis;

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. FATHURROHMAN
GHOZALIE, Lc.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Drs. KAMTONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	: Rp.360.000,-
2. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

